

**PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

MEYLITA RATRI ENDAH PANGESTI

NIM : 30302200155

PROGRAM SARJANA (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

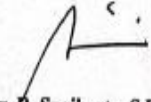
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA
(Studi Kasus Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg)




Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.
/NIDN: 06-0206-6103

HALAMAN PENGESAHAN
PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA
(Studi Kasus Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg)

Dipersiapkan dan disusun oleh
Meylita Ratri Endah Pangesti
NIM : 30302200155

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 19 Agustus 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H

NIDN : 06-1710-6301

Anggota



Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H

NIDN : 06-1306-6101

Anggota



Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H

NIDN: 06-0206-6103

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Hawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“if you never bleed, you will never grow”

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaan mu sebagai manusia”

(Baskara Putra – Hindia)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta penulis Papah dan Mami penulis yaitu Bapak Widodo dan Ibu Harti. Terima kasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terima kasih untuk semua berkat do'a usaha serta dukungan papah dan mami sehingga penulis mampu bertahan untuk melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi di masa depan hingga berada di titik ini memperoleh gelar Sarjana hukum. Sehat selalu tolong hiduplah lebih lama lagi.
2. Kepada kakak saya satu-satunya Jana Eva Erawati terima kasih atas segala dukungan dan doa yang diberikan.
3. Meylita Ratri Endah Pangesti, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Meylita. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meylita Ratri Endah Pangesti

NIM : 30302200155

Jurusan : S-1 Ilmu Hukum

Prodi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **"PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNAHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg)"** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 19 Agustus 2025
Yang Menyatakan



Meylita Ratri Endah Pangesti
NIM. 30302200155



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Meylita Ratri Endah Pangesti

NIM : 30302200155

Jurusan : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

"PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg)"

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 Agustus 2025
Yang Menyatakan


Meylita Ratri Endah Pangesti
NIM. 30302200155

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul **“PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg)”** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Ilmu Hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum (UNISSULA) Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum (UNISSULA) Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum (UNISSULA) Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz., S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum (UNISSULA) Semarang.

6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri., S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S-1) Fakultas Hukum (UNISSULA) Semarang.
7. Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H., Selaku Dosen wali terima kasih atas kesabarannya terhadap penulis dalam perkuliahan.
8. Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran, terima kasih atas segala waktu yang diberikan hingga skripsi ini jadi suatu karya ilmiah.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
10. Ibu Hj Widarti S.H., M.H Selaku pembicara dalam penulisan ini terima kasih kepada Hakim Pengadilan Negeri Semarang.
11. Teruntuk sahabat saya Nadya Aditya Ningrum, Kamiliya, Tasya, dan Early, sahabat penulis yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik selayaknya saudara. Terima kasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama penyusunan skripsi ini.
12. Teruntuk sahabat-sahabat saya di bangku kuliah. Luvita Yuli Yanti, Ine Armilia, dan Harti, Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan, teman yang selalu ada disaat penulis butuhkan, sekaligus penyemangat untuk

meraih gelar ini bersama. Terima kasih telah menjadi partner dalam segala kondisi, termasuk situasi yang terkadang tidak terduga. Kalian selalu menjadi pendengar yang baik, memberikan semangat, dan meyakinkan penulis bahwa setiap masalah yang dihadapi selama proses penulisan skripsi ini pada akhirnya akan dapat dilalui. Penulis bersyukur dan merasa beruntung memiliki kalian selama ini. Mari kita terus melangkah dan meraih kesuksesan bersama.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak dikemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 19 Agustus 2025

Penulis

Meylita Ratri Endah Pangesti
NIM. 30302200155

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki ancaman pidana paling berat dalam sistem hukum pidana Indonesia, karena melibatkan unsur kesengajaan dan perencanaan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan Tindak Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg, serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dihadapi dalam proses penegakan hukumnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang didasarkan pada data primer melalui observasi dan wawancara di Pengadilan Negeri Semarang serta data sekunder dari literatur hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap terdakwa Rahmat Rusli Bin (Alm) Ahmad Suradi telah dilakukan sesuai dengan Pasal 340 KUHP, karena didalam persidangan telah terungkap fakta-fakta dan bukti hingga dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana pembunuhan berencana, di mana unsur-unsur pembunuhan berencana terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun dalam prosesnya, ditemukan beberapa kendala seperti pembuktian unsur "perencanaan", yang bersifat batiniah dan sulit dibuktikan secara langsung karena bergantung pada interpretasi terhadap keterangan saksi dan kronologi peristiwa. Meskipun demikian, keberadaan barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan terdakwa, serta keterangan terdakwa dalam persidangan yang mendukung dakwaan, menjadi faktor penting yang memperkuat keyakinan hakim dalam menilai adanya unsur perencanaan. Solusi atas kendala ini terletak pada kemampuan hakim dalam menilai secara objektif keseluruhan rangkaian peristiwa, alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan. Proses pembuktian unsur perencanaan tetap dapat dilakukan secara sah dan meyakinkan sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana.

Kata Kunci: Penerapan Hukum, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana.

ABSTRACT

The crime of premeditated murder is a form of crime that carries the most severe criminal threat in the Indonesian criminal law system, because it involves elements of intent and prior planning before the implementation of the crime. This research aims to examine how the law is applied to the crime of premeditated murder in Decision Number 394/Pid.B/2024/PN Smg, as well as identifying the obstacles and solutions faced in the law enforcement process.

The research method used is sociological juridical, with a descriptive qualitative approach based on primary data through observation and interviews at the Semarang District Court and secondary data from relevant legal literature.

The results of the study indicate that the application of the law to the defendant Rahmat Rusli Bin (Alm) Ahmad Suradi has been carried out in accordance with Article 340 of the Criminal Code, because in the trial the facts and evidence have been revealed until the charges charged to the defendant have met the qualifications of the crime of premeditated murder, where the elements of premeditated murder have been proven legally and convincingly. However, in the process, several obstacles were found such as proving the element of "planning", which is spiritual and difficult to prove directly because it depends on the interpretation of witness statements and the chronology of events. However, the existence of evidence in the form of sharp weapons used by the defendant, as well as the defendant's statement in the trial that supports the charges, are important factors that strengthen the judge's belief in assessing the existence of an element of planning. The solution to this obstacle lies in the judge's ability to objectively assess the entire series of events, evidence and evidence presented in court. The process of proving the element of planning can still be carried out legally and convincingly in accordance with the principle of justice in criminal law.

Keywords: *Application of Law, Criminal Acts, Premeditated Murder.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Terminologi.....	6
F. Metode Penelitian.....	11
1. Metode Pendekatan.....	11
2. Spesifikasi Penelitian.....	12
3. Jenis dan Sumber Data	12
4. Metode Pengumpulan Data	13
5. Lokasi dan Subjek Penelitian	14
6. Metode Analisis Data.	14
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Hukum.....	16
1. Pengertian Tentang Penerapan Hukum	16

2. Unsur-unsur Penerapan Hukum.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	21
C. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana.....	22
1. Pengertian Tentang Pembunuhan	22
2. Pengertian Tentang Pembunuhan Berencana	23
3. Unsur Rencana dalam Pembunuhan Berencana	24
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Islam.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Islam	25
2. Unsur-unsur Pembunuhan secara Berencana	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg.....	30
B. Kendala dan Solusi Terhadap Penerapan Hukum dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg	52
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan paling serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Namun, pengertian dan syarat unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana tidak dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹. Hukum Indonesia mendefinisikan pembunuhan yang disengaja (Pasal 340 KUHP) sebagai perbuatan yang terencana dengan tujuan menghilangkan nyawa seseorang.

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana ditegaskan, dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Konsekuensi dari hal tersebut adalah setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Selain itu, jaminan terhadap hak atas perlindungan hukum yang adil juga ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi "Menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

¹ Echwan Iriyanto and Halif Halif, 'Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana', 2021.

hadapan hukum. Ini berarti setiap orang berhak diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi dalam sistem peradilan”.

Pembunuhan berencana dianggap lebih serius dibandingkan pembunuhan biasa karena melibatkan perencanaan yang lebih dalam, sehingga hukumannya lebih berat. Di Pengadilan Negeri Semarang, seperti halnya di banyak pengadilan lainnya, perkara pembunuhan berencana seringkali melibatkan berbagai aspek yang kompleks, baik dari segi hukum, dan dari segi pembuktian. Kasus-kasus seperti ini seringkali menarik perhatian publik dan media karena melibatkan proses hukum yang panjang dan konflik emosional yang tinggi².

Penting untuk mempertimbangkan bagaimana undang-undang tersebut berlaku terhadap tuntutan pembunuhan berencana di tingkat pengadilan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan hakim. Penerapan hukum terhadap tuntutan pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Semarang tentu bukan tanpa pembuktian keberatan. Banyak kasus pembunuhan berencana yang sulit dibuktikan, terutama karena sedikitnya bukti langsung atau saksi yang dapat memberikan keterangan akurat mengenai niat atau rencana jahat terdakwa. Pembunuhan berencana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 340 (KUHP) yang berbunyi “Barang Siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan

² Azhar Hafid, ‘Pendidikan Karakter Pengalaman Implementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah’, *Lex Crimen*, IV.4 (2015), 86–91.

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”³.

Penting untuk melihat bagaimana pengadilan menafsirkan bukti-bukti yang tersedia dan bagaimana hakim mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang hal-hal yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dalam kasus tersebut, seperti motif pribadi, keadaan ekonomi, atau faktor eksternal lainnya yang dapat mendorong seseorang merencanakan pembunuhan. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal ini akan membantu memperjelas apakah penerapan undang-undang tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip peradilan dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menganalisis dan mengevaluasi bagaimana penerapan hukum terhadap kasus pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Semarang dan apa saja kendala dan tantangan serta solusi yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses hukumnya. Hal ini diharapkan dapat membantu memperbaiki sistem peradilan pidana Indonesia, terutama ketika menangani kasus-kasus yang mengandung unsur perencanaan seperti pembunuhan berencana yang sedang marak kali ini dengan berbagai penyebab mengapa bisa terjadinya pembunuhan berencana.

Latar belakang dilakukannya pembunuhan berencana biasanya terjadi dari berbagai hal yang kompleks baik dari segi psikologis, sosial, maupun ekonomi. Beberapa faktor utama yang sering melatarbelakangi pembunuhan berencana bisa karena motif pribadi, masalah ekonomi atau material,

³ Salvadoris Pieter and Erni Dwita Silambi, ‘Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana’, *Jurnal Restorative Justice*, 3.1 (2019), 75–91.

keinginan untuk memperoleh kekuasaan, masalah psikologis atau gangguan mental, pengaruh lingkungan atau sosial, dan bisa juga karena balas dendam. Mengenai Unsur kesengajaan dikatakan dengan 3 corak kesengajaan: (1) Kesengajaan sebagai maksud, (2) Kesengajaan sebagai keharusan dan (3) Kesengajaan sebagai kemungkinan⁴.

Perkara pembunuhan berencana, salah satu permasalahan utama adalah “kesengajaan” pelaku, yang merupakan prasyarat paling penting untuk membuktikan pembunuhan berencana. Kesengajaan (*mens rea*) merupakan salah satu unsur penting dalam hukum pidana Indonesia dan berperan dalam menentukan derajat pertanggung jawaban pidana seseorang⁵. Karena hukum pidana mengasumsikan adanya kesalahan internal pada akar suatu perbuatan, maka ada kecenderungan suatu kejahatan dianggap tidak lengkap jika tidak ada kesengajaan. Misalnya, studi kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang menemukan bahwa sulit untuk membuktikan bahwa perencanaan yang matang telah dilakukan sebelum pembunuhan tersebut dilakukan, terutama ketika bukti yang tersedia terbatas atau tidak jelas.

Penerapan hukum pada kasus ini memerlukan penilaian atas niat dan kesediaan pelaku untuk merencanakan dan melaksanakan pembunuhan, yang dapat mempengaruhi hukuman. Dalam menyidangkan perkara ini, Pengadilan Negeri Semarang mempertimbangkan alat bukti yang menunjukkan adanya rencana kesengajaan, persiapan sebelum kejadian dan pembuktian melalui

⁴ Karunia, ‘TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT PASAL 340 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 1’, 4.June (2016), 2016.

⁵ Aris Munandar Ar and Aditya Slamet Rusbandi, ‘Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia’, 1.3 (2024), 240–52.

keterangan yang didapat dari para saksi. Namun, masih menjadi tantangan untuk dapat membuktikan secara jelas seluruh unsur hukum agar keadilan dapat tercapai dengan baik tanpa adanya kecurangan ataupun ketidakadilan dari segala pihak yang berkepentingan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Sng?
2. Apa saja kendala dan solusi terhadap penerapan hukum dalam tindak pidana pembunuhan berencana Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Sng?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Sng.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi terhadap penerapan dalam tindak pidana pembunuhan berencana Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Sng.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penggambaran ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan

Negeri Semarang. Kajian ini diharapkan dapat menjelaskan tantangan pembuktian kejahatan yang melibatkan unsur perencanaan yang mempengaruhi pengambilan keputusan hukum dalam kasus-kasus tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dijadikan bahan pengembangan teori hukum pidana mengenai pembunuhan berencana yang menjadi topik masalah utama dalam penulisan ini.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat membantu hakim, jaksa, penyidik, dan dapat memberikan manfaat langsung bagi para praktisi hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas prosedur peradilan dan efektivitas penegakan hukum, sehingga menghasilkan putusan yang lebih adil dan akurat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Lebih lanjut, bagi para akademisi, masyarakat umum, dan pihak lain, kajian ini dapat memperluas pemahaman kita mengenai peran hukum dalam pemberantasan kejahatan pembunuhan berencana dan pentingnya pencegahan kejahatan tersebut.

E. Terminologi

1. Penerapan Hukum

Pengertian dari istilah penerapan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah penerapan hukum merupakan kegiatan mengimplementasikan aturan-aturan hukum untuk menyelesaikan masalah konkret yang dihadapi dalam kehidupan nyata. Penerapan hukum mengharuskan adanya interpretasi terhadap aturan yang berlaku untuk

situasi tertentu. Proses ini bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial bagi masyarakat⁶. Penerapan hukum di Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan Indonesia menerapkan konsep *Rule of Law* yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945⁷.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tindakan yang melanggar hukum dan terancam oleh sanksi atau hukuman negara. Tindak kriminal dilakukan dalam bentuk langkah-langkah yang dilarang oleh hukum dan dapat menyebabkan kerusakan pada orang lain, masyarakat, atau negara. Tindak Pidana merupakan tindakan salah satu hukum yang ada di Negara Indonesia, dan ketentuan-ketentuannya termasuk dalam (KUHP) sebagai salah satu hukum positif. Hukum pidana mempunyai tujuan khusus untuk memberantas kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan dengan menjatuhkan sanksi yang tegas guna melindungi kepentingan hukum, pribadi (martabat, jiwa, harta benda, badan, dan lain-lain), masyarakat, negara. Ada perbedaan antara hukum pidana dengan hukum yang lain, yaitu sanksi hukum pidana pemberian ancaman berupa penderitaan dengan sengaja⁸.

Tindak Pidana (Delik) adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Tindak Pidana dapat berupa

⁶ Sudikno Mertokusumo, 'Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar', 2007.

⁷ Zaid Afif, 'Konsep Negara Hukum Rule of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia', *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 2.5 (2018).

⁸ Nur Ainiyah Rahmawati, 'Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium', *Recidive*, 2.1 (2013), 41.

perbuatan yang melanggar hukum seperti pencurian, pembunuhan, atau korupsi.

Delik dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, seperti berikut ini⁹.

1. Delik Kejahatan dan delik pelanggaran.
2. Delik material dan delik formil.
3. Delik komisi dan delik omisi.
4. Delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan.
5. Delik selesai dan delik berlanjut.
6. Delik tunggal dan delik berangkai.
7. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi.
8. Delik sengaja dan delik kelalaian atau *culpa*.
9. Delik politik atau delik komun atau umum.
10. Delik propria dan delik komun atau umum.

3. Pembunuhan Berencana

Tindak pidana penghilangan nyawa secara berencana merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang secara terencana dan menggunakan strategi terlebih dahulu. Hal ini diatur pada Pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana yang mengancam menggunakan maksimum sanksi meninggal, atau sanksi penjara seumur hidup, atau sanksi penjara 20 tahun¹⁰.

⁹ Indah Sari, 'Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10.1 (2020).

¹⁰ Syahrudianto Sitepu, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana' (UAJY, 2011).

Kejahatan yang dapat dikenakan pidana mati salah satunya merupakan penghilangan nyawa berencana, diatur pada Pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana. Menurut pasal tadi dipengaruhi 3 (tiga) cara lain ancaman yaitu pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama-lamanya 20 tahun.

Unsur-unsur yang masih ada dalam Pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana:

- 1) Menghilangkan nyawa orang lain
- 2) Dengan direncanakan terlebih dahulu
- 3) Dilakukan menggunakan sengaja.

Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana penghilangan nyawa yang dilakukan menggunakan persiapan terlebih dahulu. Dalam hal ini, pelaku telah mempunyai niat yang matang buat membunuh korban, dan melakukan tindakan-tindakan untuk mewujudkan niat tersebut.

Pembunuhan berencana umumnya dipercaya lebih berat dibandingkan menggunakan penghilangan nyawa biasa lantaran adanya unsur perencanaan yang terstruktur. Dalam aturan Indonesia, penghilangan nyawa berencana diatur pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (kitab undang-undang hukum pidana), yang bisa dijatuhi sanksi penjara seumur hidup atau sanksi pidana mati. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa pasal 338 dan 339 KUHP karena ditambah dengan unsur perencanaan terlebih dahulu. Pasal 338 berbunyi “Barang siapa dengan

sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” sedangkan bunyi pasal 339 “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Adapun unsur-unsur dari tindak pidana dalam pasal 339 KUHP adalah¹¹:

1. Unsur Subjektif
2. Unsur Objektif

Secara umum, pembunuhan dapat diartikan sebagai tindakan menghilangkan nyawa seseorang secara melawan hukum dan merugikan pihak lain. Tindakan ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam kehidupan masyarakat, kejahatan yang sering terjadi adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, yang berarti adanya serangan terhadap keselamatan jiwa seseorang (*misdrijven tegen het leven*). Kejahatan terhadap nyawa ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dapat diklasifikasikan

¹¹ Frangky Maitulung, ‘Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat’, *Lex Crimen*, 2.7 (2013).

berdasarkan dua hal, yaitu: pertama, berdasarkan unsur kesalahan pelaku; dan kedua, berdasarkan objek dari tindak pidana tersebut¹².

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan, untuk mencapai suatu tujuan yang menyeluruh, maka diperlukannya metode yang benar, akurat dan terarah. Demikian juga untuk mengumpulkan data dan memperoleh data didalam penelitian tersebut, diperlukan metodologi yang tepat sehingga peneliti dapat menanggung jawaban kebenaran dari penelitiannya.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut:

1. Metode Pendekatan

Penulis akan melakukan penelitian dengan berdasarkan pada pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu, teknik pendekatan yang dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan masalah yang dituju. Dilakukan secara langsung yang berkaitan dengan penerapan hukum dalam tindak pidana pembunuhan berencana (studi kasus putusan nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg) di Pengadilan Negeri Semarang. Suatu metode penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai pola perilaku dalam menerapkan peraturan hukum, yang didasarkan pada norma-norma dan peraturan yang berlaku. Kajian diawali dengan data primer yang diperoleh langsung dari

¹² Wahyu Sudrajad and Umar Ma'ruf, 'Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana', *Jurnal Hukum*, 12.3 (2017).

masyarakat melalui penelitian lapangan. Pendekatan (empiris) dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat¹³. Pendekatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan data lapangan yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan yang bersangkutan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi pada penelitian ini merupakan deskriptif analisis, penelitian langsung pada objek yang akan memberikan gambaran tentang karakteristik suatu kejadian dalam penelitian¹⁴.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Negeri Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan diperoleh dari data yang berkaitan dengan kasus yang bersangkutan. Diperoleh dari buku, artikel, jurnal, atau referensi hukum yang relevan terkait pembunuhan berencana dan penerapannya

¹³ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20–33.

¹⁴ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021).

di sistem pengadilan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang (UU)
- c. Peraturan Pemerintah (PP)
- d. Putusan Pengadilan (Yurisprudensi)
- e. Traktat atau perjanjian internasional

2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Buku teks hukum
- b. Jurnal ilmiah hukum
- c. Artikel atau hasil penelitian hukum
- d. Pendapat para ahli (doktrin)
- e. Karya tulis ilmiah di bidang hukum

3. Bahan Hukum Tersier

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b. Ensiklopedia

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan:

a. Studi Kepustakaan

Studi Pustaka dalam penelitian ini akan mengkaji beberapa literatur yang pertama dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi dasar utama dalam berbagai pengertian, unsur

yang terkait dengan kasus ini. Juga buku dan artikel sebagai alat mengumpulkan berbagai data yang relevan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dengan langsung mengobservasi dan mewawancarai orang ataupun badan hukum yang ada di Pengadilan Negeri Semarang yang menyangkut kasus pembunuhan yang sedang diteliti oleh peneliti. Mengamati secara langsung jalannya persidangan untuk memahami proses penerapan hukum dalam kasus pembunuhan berencana, yang akan dilakukan dengan teknik wawancara dengan hakim, jaksa, pengacara, atau pihak-pihak yang terkait dengan pembunuhan berencana tersebut dan penerapan hukum dalam kasus pembunuhan berencana.

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1 A yang berlokasi di Jl. Siliwangi No.512, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50148. Lokasi ini dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian mengenai penerapan tindak pidana pembunuhan berencana, serta lokasi yang strategis bagi peneliti, sehingga memudahkan dalam proses pengumpulan data.

6. Metode Analisis Data.

Analisis yang digunakan merupakan analisis kualitatif, dengan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan atau dinyatakan sang narasumber secara

tertulis atau lisan, yang diteliti dan dipelajari menjadi sesuatu yang lengkap. Dengan wawancara, dokumen hukum, dan observasi yang kemudian peneliti menggabungkan dan menginterpretasikan data untuk memahami penerapan hukum dalam kasus pembunuhan berencana, untuk menarik kesimpulan tentang penerapan hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas suatu penulisan skripsi yang berjudul Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Sng) maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori pada penelitian yang berisi tinjauan umum tentang penerapan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan

umum tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana,
dan tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan
berencana dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat penerapan hukum dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang (studi kasus putusan nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg), dan kendala serta solusi yang dihadapi Pengadilan Negeri Semarang dalam menerapkan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana studi kasus putusan nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg).

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, merupakan bab penutup berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Hukum

1. Pengertian Tentang Penerapan Hukum

Penerapan hukum di Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam mempertahankan ketertiban masyarakat, keadilan dan kepastian hukum. Hukum tidak hanya sejumlah aturan yang harus diikuti, tetapi juga cara mengatur hubungan antara individu dan lembaga nasional. Faktanya, penerapan hukum di Indonesia melibatkan banyak proses yang dilakukan dari berbagai partai, pejabat maupun penegak hukum hingga lembaga peradilan yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil dan merata bagi semua warga negara. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten dan adil sangat diperlukan, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan.

Sistem peradilan Indonesia bertindak sebagai penjaga hukum dengan mengajukan keputusan berdasarkan peraturan yang berlaku. Pengadilan yang memasuki banding awal memainkan peran penting dalam memastikan bahwa undang-undang itu memberikan sifat adil dan seimbang. Hakim sebagai pegawai negeri yang berwenang untuk memutuskan kasus harus menjadi ahli independen untuk memenuhi tugas mereka. Ini penting agar keputusan yang dibuat mencerminkan prinsip - prinsip keadilan bagi pelaku dan korban. Selain itu, praktik yang dilakukan oleh polisi dan kantor kejaksaan harus mempertahankan pelestarian prinsip-prinsip yang tidak bersalah dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Meskipun sistem hukum Indonesia memiliki dasar yang kuat untuk mempertahankan hukum, tantangan utama untuk penerapannya adalah

adanya ketidaksetaraan dalam implementasi hukum di lapangan. Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan sosial ekonomi dan ketidaksetaraan dalam akses ke layanan hukum tetap menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penting untuk terus mengimplementasikan reformasi hukum yang memengaruhi aspek-aspek material, struktur, dan budaya hukum Indonesia. Pemerintah dan komunitas umum perlu mempromosikan penggunaan undang-undang yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi untuk menciptakan sistem hukum yang dapat diakses ke semua tingkat sosial tanpa kecuali.

Penerapan hukum berlaku sama dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan dari segi manapun. Menerapkan perilaku yang baik, jujur, adil terhadap para pihak yang terlibat akan memberikan suatu efek yang baik dalam kehidupan masyarakat ini. Hendaknya para penegak hukum dalam hal ini hakim lebih cermat dan teliti dalam menerapkan hukum kepada pelaku sesuai perbuatannya¹⁵.

2. Unsur-unsur Penerapan Hukum

Dalam penerapan hukum terdapat beberapa unsur-unsur dalam tindak pidana yang dapat dilihat dari beberapa unsur yaitu unsur formil dan unsur materiil¹⁶.

¹⁵ Fariaman Laia, 'Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan', *Jurnal Panah Keadilan*, 1.2 (2022), 1–16.

¹⁶ Titin Apriani, 'Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana', *Ganec Swara*, 13.1 (2019), 43–49.

Unsur formil termasuk perilaku manusia yang berarti, dalam arti luas bahwa hal tersebut dapat menyebabkan kejahatan dengan melanggar tindakan seperti pelanggaran aturan hukum. Dalam hukum pidana, unsur-unsur formil mengatur bagaimana negara menanggapi perihal penyidikan, penegakan hukum, dan praktik kriminal. Ini dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan telah dikonfirmasi untuk mendukung para pihak.

Sedangkan dalam praktik unsur hukum pidana materiil mencakup mengenai:

a. Unsur Tindakan (*Actus Reus*)

Unsur ini merujuk pada perbuatan fisik dan tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana melanggar aturan hukum yang berlaku.

b. Unsur Kesalahan (*Mens Rea*)

Unsur ini sehubungan dengan kondisi mental pelaku perilaku kriminal dan niat yang dilakukan oleh pelaku ketika melakukan hukum yang dilanggar. Unsur ini yang dapat melakukan tindakan di bawah kondisi kesadaran dan kehendak bebas untuk melanggar hukum pidana.

c. Hubungan Kausalitas (*Causation*)

Unsur ini menyangkut tentang adanya hubungan sebab akibat yang melatarbelakangi motif pelaku dalam melaksanakan perbuatan tindak pidananya.

d. Objektivitas (*Objective Elements*)

Unsur yang mencakup semua faktor luar yang terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

e. Subjektivitas (*Subjective Elements*)

Unsur berkaitan dengan kondisi mental dan keadaan batin pelaku saat melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

f. Ketidapatutan Terhadap Undang-Undang (*Violation of the Law*)

Unsur ketidakpatuhan terhadap Undang-undang.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana¹⁷.

Tindak pidana adalah suatu istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan

¹⁷ Rianda Prima Putri, ‘Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia’, *Ensiklopedia Social Review*, 1.2 (2019).

mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Di antara istilah-istilah itu, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Di samping itu di dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana¹⁸.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur Subjektif dan obyektif.

Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;

¹⁸ Sudrajat Bassar, 'Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP', *Remadja Karya, Bandung*, 1986.

5. perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 338 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah (1) Sifat melanggar hukum; (2) kualitas si pelaku; (3) kausalitas.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana

1. Pengertian Tentang Pembunuhan

Pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP Pembunuhan ini diatur oleh Pasal 338 KUHP. Pembunuhan dengan niat jahat atau menyebabkan kematian seseorang dengan kondisi yang membuat stres. Pembunuhan biasa ini biasanya dilakukan tanpa perencanaan yang cermat atau motif spesifik yang lebih serius, seperti pembunuhan berencana yang disengaja.

Pembunuhan biasa adalah pembunuhan yang secara emosional atau di bawah tekanan. Ini berarti bahwa para pelaku memiliki niat untuk membunuh korban, tetapi tindakan mereka tidak terlalu kejam dan tidak direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, hukuman untuk pembunuhan ini biasanya lebih mudah dari pada pembunuhan yang disengaja dengan kekejaman yang luar biasa. Menurut Pasal 338 KUHP, hukuman yang di dapat bisa berupa penjara hingga 15 tahun.

Faktor utama yang membedakan pembunuhan biasa dari jenis pembunuhan lainnya adalah hanya berupa niat, pembunuhan secara tidak sengaja seperti pembunuhan lalu lintas merupakan pembunuhan yang tidak disertai niat didalamnya, sedangkan pembunuhan berencana dengan niat

dan disertai rencana yang telah disusun secara matang-matang. Dalam hal ini, hukum pidana Indonesia memberikan perbedaan yang jelas antara pembunuhan yang disengaja dan tidak disengaja.

Pembunuhan biasa diatur dengan pembunuhan yang disengaja atau ancaman kejahatan yang lebih rendah, tetapi itu tindakan yang membahayakan masyarakat dan berbahaya bagi ketertiban umum. Meskipun tidak ada unsur yang disengaja terkait dengan pembunuhan biasa, sistem hukum penting untuk memberikan hukuman yang sepadan sehingga pelaku memiliki efek pencegahan. Pada kenyataannya, hakim mempertimbangkan berbagai faktor lainnya.

2. Pengertian Tentang Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang direncanakan merupakan bentuk kejahatan terhadap menghilangkan nyawa yang diatur dalam bagian Pasal 340 dari KUHP untuk pembunuhan yang direncanakan. Pembunuhan adalah perilaku yang muncul di bagian 338 KUHP sehubungan dengan pembunuhan reguler. Delik yang direncanakan ditambah dengan unsur “direncanakan terlebih dahulu”.

Ada berbagai bentuk pengajaran partisipasi, termasuk meminta orang yang melakukan ini, mereka yang berpartisipasi dalam tindakan tersebut, orang yang merekomendasikan, orang yang menyuruh melakukan, dan mereka yang memberikan dukungan dalam tindakan kriminal. Ajaran yang berpartisipasi berbeda dari lainnya dalam segala

bentuk, tetapi jelas dalam mengajar bahwa kejahatan melebihi bagi mereka yang terlibat secara fisik dan psikolog¹⁹.

Wirjono Prodjodikoro telah merumuskan kasus kriminal pelaku dapat dikenakan hukuman dari pelanggaran. Kejahatan pembunuhan yang direncanakan adalah tindakan yang dilarang untuk melakukan pembunuhan yang sengaja. Dalam pembunuhan yang direncanakan ini, ada properti yang membedakannya dari jenis pembunuhan lainnya, ini diatur oleh Pasal 340 KUHP²⁰.

3. Unsur Rencana dalam Pembunuhan Berencana

Unsur yang membedakan antara hukum pembunuhan (biasa/dalam bentuk utama) dan pembunuhan yang disengaja adalah elemen dari "dengan rencana terlebih dahulu (rencana)." Rencana tidak dapat dirumuskan berdasarkan hukum pidana²¹.

Ada tiga syarat untuk dinyatakan terpenuhinya adanya rencana terlebih dahulu²²:

1. Memutuskan kehendak dengan tenang;
2. ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan
3. pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang.

¹⁹ Baharudin Baharudin and Rizky Muchlisin, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid. B/2021/Pn. Gdt Jo 56/Pid/2021/Pt)', *Pagaruyuang Law Journal*, 6.2 (2023), 249–67.

²⁰ Krisnadi Bremi, 'Politik Hukum Pidana Terhadap Pidana Mati Pelaku Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHPidana', *Jurnal Ilmiah Publika*, 9.1 (2021), 42–59.

²¹ Iriyanto and Halif.

²² Iriyanto and Halif.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Islam

Pembunuhan terus terjadi dalam proses perkembangan zaman, pada pembunuhan dengan gaya atau model yang sangat beragam, dari cara yang paling sederhana dan paling sulit untuk membunuh hingga kasusnya menjadi kasus lama yang sulit ditangani. Bahkan jenis pembunuhan melebihi batas umat manusia, moralitas dan hukum, yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain tidak hanya ada satu korban melainkan banyak korban²³. Pembunuhan (Al-qatl) merupakan salah satu tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk dosa besar. Pembunuhan adalah perampasan atau penghapusan kehidupan seseorang oleh orang lain yang memisahkan antara roh dan jasad korban²⁴. Dalam fikih, tindak pidana pembunuhan (Al-qatl) disebut juga dengan “*aljinayah ‘ala an nafs al-insaniyyah*” (kejahatan terhadap jiwa manusia)²⁵. Sanksi bisa berupa qishash diyat yang dapat diterapkan sebagai alternatif sanksi pidana pembunuhan berencana (sengaja) di Indonesia dalam perspektif hukum Islam. Dalam hal ini merupakan akibat dari pembunuhan yang

²³ Anita Wulandari, ‘Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana’, *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 2020, 16–26.

²⁴ Wulandari.

²⁵ Yusuf Imaning, ‘Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Nurani*, 2013, 5.

disengaja ditambah penganiayaan, pencurian, perampasan dan pemotongan anggota tubuh korban²⁶.

Dasar Keharaman Membunuh, banyak sekali ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. yang menyatakan keharaman membunuh tanpa suatu sebab yang dihalalkan syarak. Di antara ayat-ayat tersebut adalah:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”. (QS. Al Isra’:33)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا لَكُمْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ أَنْ كُنْتُمْ خَطَاءً كَبِيرًا

Artinya “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (QS. Al Isra’: 31)

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

²⁶ Sudarti Sudarti, ‘Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Indonesia’, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12.1 (2021), 35–50.

Artinya :Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: “Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya”. (QS. Al Ma'idah:32)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)”. (QS. Al Baqarah: 178)

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya”. (QS. Al Ma'idah: 45)

Dalam hukum Pidana Islam, termasuk pembunuhan dan penindasan seperti yang direncanakan, tindakan terdakwa dimasukkan dalam hukuman utamanya, qishash, takzir dan diyat. Jika korban atau keluarga korban/pewaris dimaafkan, terdakwa harus membayar diyat

dalam bentuk kompensasi. Dibatalkan atau kompensasi untuk nilai ditinggalkan untuk keputusan atau hakim Ulil Amri. Sementara hukuman gratis juga bisa untuk terdakwa selama dia dimaafkan dari keluarga korban²⁷.

2. Unsur-unsur Pembunuhan secara Berencana

Pertentangan pendapat mengenai penjatuhan pidana terhadap seseorang pelaku pidana pembunuhan sudah sejak lama menjadi polemik di negara Indonesia²⁸. Terutama dari perspektif hukum Islam dan Kitab-Kitab Hukum Pidana (KUHP). Maka ada unsur-unsur yang mengatur mengenai pembunuhan berencana dalam perspektif Islam, yaitu:

- a. Korban yang dibunuh adalah manusia yang darahnya dilindungi oleh Allah SWT, atau dalam istilah fikih disebut *ma'sum ad-dam* (terpelihara darahnya).
- b. Perbuatan yang menyebabkan kematian seseorang, jika perbuatan itu tidak langsung mengakibatkan kematian korban, atau kematian korban bukan karena perbuatan tersebut, maka itu tidak bisa disebut sebagai pembunuhan sengaja. Tindakan yang bisa menyebabkan kematian tersebut bisa berupa pemukulan, luka, penyembelihan, perendaman dalam air, pembakaran, penggantungan, pemberian racun, dan lain-lain.

²⁷ Mustaming Mustaming and Mita Juniar, 'Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Terhadap Putusan Perkara Kejahatan Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara No. 523/Pid. B/2017/PN. PLP)', *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)*, 1.1 (2020), 39–50.

²⁸ RAFIDAH RAFIDAH, 'Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana' (Universitas Islam Sultan Agung, 2019).

- c. Tujuan dari perbuatan tersebut adalah untuk menghilangkan nyawa seseorang.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg

Pembunuhan yang direncanakan adalah kejahatan di mana pembunuhan dibunuh setelah direncanakan dalam waktu atau metode untuk menyita kehidupan manusia lain, memastikan keberhasilan pembunuhan, atau menghindari penangkapan²⁹. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana (*moord*) termasuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tergolong sebagai delik materiil³⁰. Artinya, tindak pidana ini ditandai oleh timbulnya akibat tertentu, yaitu hilangnya nyawa seseorang, yang dilarang oleh undang-undang namun tetap dilakukan oleh pelakunya.

Pasal 340 KUHP juga mengatur bahwa dalam pembunuhan berencana terdapat unsur niat yang muncul terlebih dahulu sebelum pelaksanaan, serta adanya jangka waktu antara munculnya niat dan pelaksanaannya³¹. Oleh karena itu, delik pembunuhan berencana dianggap sebagai bentuk kejahatan paling berat dalam KUHP. Selain itu, tindak pidana ini juga dapat dilakukan

²⁹ Merina Puspita Sari and Safaruddin Harefa, 'Tinjauan Unsur Pembunuhan Berencana (Moord) Dalam Tindak Pidana Analisis Putusan 1474/Pid. B/2019/PN Dps', *Sanskara Hukum Dan HAM*, 2.01 (2023), 1–10.

³⁰ R B Budi Prastowo, 'Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Hukum pro Justitia*, 24.3 (2006).

³¹ Iriyanto and Halif.

oleh lebih dari satu orang. Contohnya, ada pelaku yang memegang tangan korban atau membuang jenazah, namun tindakan tersebut tidak serta-merta memenuhi unsur delik pembunuhan apabila tidak secara langsung menyebabkan kematian korban. Maka dari itu, perlu adanya aturan hukum yang jelas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap semua pihak yang terlibat dalam kejahatan ini. Pada Pasal 55 sampai Pasal 62 KUHP mengatur tentang pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penyertaan yang dilakukan lebih dari satu orang³². Menurut Van Hamel “Pertanggungjawaban pidana adalah keadaan psikis normal yang memungkinkan seseorang memahami arti dari konsekuensi perbuatannya bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu mengendalikan diri”³³.

Putusan Hakim merupakan putusan yang utama didalam persidangan, menjadi puncak dari suatu kasus yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Pertimbangan dari hakim sangat diperlukan, didalam kasus ini pada Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg dengan Hakim Anggota Ibu Hj. Widarti, S.H., M.H. mengatakan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa “Dasar pertimbangan hakim adalah fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dengan perbuatan yang telah dakwaan yang didakwakan, dakwakan yang bersifat subsidaritas. Dakwaan ada empat macam dakwaan tunggal hanyalah satu, sedangkan dakwaan subsidaritas ada dakwaan primair, dakwaan subsidair dan dakwaan

³² Junio Imanuel Marentek, ‘Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP’, *Lex Crimen*, 8.11 (2019).

³³ Budayawan Tahir, ‘Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht)’, *E-Jurnal Spirit Pro Patria*, 4.2 (2018), 115–24.

lebih dari subsidair. Dakwaan yang diutamakan terlebih dahulu adalah dakwaan primair, jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan setelahnya yaitu subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah mengikuti dakwaan primair. Ada juga dakwaan alternatif dengan ciri penggunaan kata “atau” yang menyajikan beberapa kemungkinan tindak pidana yang didakwakan, dan majelis tinggal memilih salah satu fakta-fakta yang sudah terbukti dalam persidangan dan tinggal mengikuti, selain itu ada juga dakwaan kumulatif itu kalau gabungan harus di pertimbangkan secara keseluruhan. Sedangkan dalam kasus ini menggunakan dakwaan subsidaritas maka majelis hakim mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sehingga dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi”³⁴.

Pertimbangan disusun secara ringkas dan jelas yang memuat fakta-fakta yang ada dalam persidangan beserta alat bukti yang didapatkan dari pemeriksaan saat persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa³⁵. Oleh karena itu sebelum hakim benar-benar menjatuhkan putusannya hakim memberikan argumentasi terhadap suatu perkara yang dijadikan landasan bagi hakim untuk menentukan kesalahan dan menjatuhkan pidana atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Pada putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg dalam perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Rahmat Rusli Bin (Alm) Ahmad Suradi dengan saksi Rusjanto Bin (Alm) Oyok, Bima Eka Prasetya Als Moli Bin Karjono, Febri Puji Prihastomo Bin Sugiharto, Arta

³⁴ Widarti, 2025, ‘Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang’

³⁵ Artji Judiohrs Lattan, ‘Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana’, *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 12.1 (2016).

Prasetyo Bin Agus Supriyanto, Setiawan Bin Marsudi, Ahmad Soim Bin (Alm) Kamin, Efrian Okta Wijaya Bin Hadi Utomo. Atas perbuatan terdakwa terhadap korban yaitu Heru Ariyanto yang mengakibatkan hilangnya nyawa dengan cara ditusuk menggunakan senjata tajam jenis sangkur.

Pada perkara Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg surat dakwaan disusun dengan susunan secara subsidaritas. Adapun dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum terhadap terdakwa Rahmat Rusli Bin (Alm) Ahmad Suradi adalah sebagai berikut:

Primair : Bahwa terdakwa Rahmat Rusli Bin (alm) Ahmad Suradi pada Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 13. 30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di depan Superindo Jl. Brigjen Sudiarto No. 294 Rt. 05 Rw. 08 Kel. Palebon Kec. Pedurungan Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili dan memeriksa, terdakwa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Heru Ariyanto.

Subsidair : Bahwa terdakwa Rahmat Rusli Bin (alm) Ahmad Suradi pada Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di depan Superindo Jl. Brigjen Sudiarto No. 294 Rt. 05 Rw. 08 Kel. Palebon Kec. Pedurungan Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang

mengadili dan memeriksa, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Heru Ariyanto.

Lebih
Subsida : Bahwa terdakwa Rahmat Rusli Bin (alm) Ahmad Suradi pada
Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024,
bertempat di depan Superindo Jl. Brigjen Sudiarto No. 294 Rt.
05 Rw. 08 Kel. Palebon Kec. Pedurungan Kota Semarang atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang
mengadili dan memeriksa, terdakwa dengan sengaja melakukan
penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban
Heru Ariyanto.

Berdasarkan alat-alat bukti dan berupa keterangan saksi-saksi,
keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat
berupa *visum et repertum* dari Rumah Sakit Polri Daerah Jawa Tengah Bidang
Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor:
R/6/VER/III/2024/Rumkit dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa fakta-
fakta hukum yang terungkap dalam sidang pemeriksaan dipersidangan adalah
sebagai berikut:

1. Telah terjadi pembunuhan pada tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 13.30
WIB bertempat di depan Superindo Majapahit Jl. Brigjen Sudiarto No. 294
Rt. 05 Rw. 08 Kel. Palebon Kec. Pedurungan Kota Semarang.

2. Pelaku adalah Terdakwa Rahmat Rusli Bin (Alm) Ahmad Suradi dengan saksi-saksi Rusjanto Bin (Alm) Oyok, Bima Eka Prasetya Als Moli Bin Karjono, Febri Puji Prihastomo Bin Sugiharto, Arta Prasetyo Bin Agus Supriyanto, Setiawan Bin Marsudi, Ahmad Soim Bin (Alm) Kamin, Efrian Okta Wijaya Bin Hadi Utomo.
3. Terdakwa Rahmat Rusli Bin (Alm) Ahmad Suradi sedang minum-minum mengandung alkohol jenis gedang kluthuk bersama korban Heru Ariyanto, Febri Puji Prihastomo, Bima Eka Prasetya dan Arta Prasetyo.
4. Awal mula kejadian berawal saat minum-minuman beralkohol dia mengingat ada masalah sebelumnya dengan korban Heru Ariyanto sehingga sakit hati.
5. Kemudian terdakwa pergi mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur yang di simpan lantai teras Gedung kosong depan Superindo Jl. Majapahit Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dan Terdakwa Tutupi Sterofom.
6. Selanjutnya senjata tajam jenis sangkur tersebut disembunyikan di saku celana sebelah kanan lalu terdakwa berjalan di belakang korban Heru lalu bertanya pada korban Heru “Adikku kok di goleki babinsa sebab e ngopo (adik saya dicari babinsa sebabnya apa)”.
7. Lalu terdakwa menusuk korban Heru Ariyanto sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bahu sebelah kiri, dada sebelah kiri, lengan tangan kanan dan pergelangan tangan kiri.

8. Korban Heru sempat berdiri dan berlari menghindar dari terdakwa namun sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter korban Heru Ariyanto langsung jatuh dan meninggal dunia.
9. Dari pemeriksaan di dapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak atas kanan, luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada dada dan anggota gerak atas, luka tusuk pada bahu kiri yang menembus paru, didapatkan tanda pendarahan hebat.
10. Sebab kematian adalah luka tusuk pada bahu kiri menembus paru kiri mengakibatkan pendarahan hebat.
11. Terdakwa sempat melarikan diri namun pada tanggal 15 Maret 2024 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
12. Saksi Rusjanto Bin (Alm) Oyok mengaku tidak saling kenal dan tidak ada hubungan family dengan terdakwa. Korban Heru Ariyanto merupakan Anak dari saksi Rusjanto Bin (Alm) Oyok. Mengaku bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut diberi tahu oleh tetangga saksi. Saksi juga mengaku tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap anak saksi dan saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap anak saksi adalah terdakwa Rahmat Rusli saat saksi berada di Polsek Pedurungan. Pada saat saksi tiba ditempat kejadian anak saksi dalam kondisi sudah meninggal dunia. Saksi tidak pernah menerima bantuan dari keluarga terdakwa. Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi.

13. Saksi Bima Eka Prasetya Als Moli Bin Karjono mengaku kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family. Saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi tetap sama di depan persidangan. Saat peristiwa berlangsung saksi sedang ada ditempat, membenarkan yang menjadi korban peristiwa penganiayaan adalah korban Heru Ariyanto dan yang melakukan pembunuhan adalah Rahmat Rusli. Terdakwa dan saksi hanyalah sebatas teman, bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut secara langsung. Dengan menusuk korban menggunakan sebilah sangkur yang sudah dipersiapkan yang disimpan di lantai teras gedung kosong kemudian setelah terdakwa mengambil disembunyikan di saku celana sebelah kanan. Menusuk korban Heru Ariyanto sebanyak dua kali mengenai bahu sebelah kiri, dada sebelah kiri, lengan kanan dan pergelangan tangan. Bahwa akibat luka tersebut Korban Heru Ariyanto meninggal dunia. Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

14. Saksi Febri Puji Prihastomo Bin Sugiharto mengaku kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family. Saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi tetap sama di depan persidangan. Saat peristiwa berlangsung saksi sedang ada ditempat, membenarkan yang menjadi korban peristiwa penganiayaan adalah korban Heru Ariyanto dan yang melakukan pembunuhan adalah Rahmat Rusli. Terdakwa dan saksi hanyalah sebatas teman, bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut secara langsung. Dengan

menusuk korban menggunakan sebilah sangkur yang sudah dipersiapkan yang disimpan di lantai teras gedung kosong kemudian setelah terdakwa mengambil disembunyikan di saku celana sebelah kanan. Menusuk korban Heru Ariyanto sebanyak dua kali mengenai bahu sebelah kiri, dada sebelah kiri, lengan kanan dan pergelangan tangan. Bahwa akibat luka tersebut Korban Heru Ariyanto meninggal dunia. Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan.

15. Saksi Arta Prasetyo Bin Agus Supriyanto mengaku kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan *family*. Saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi tetap sama di depan persidangan. Saat peristiwa berlangsung saksi sedang ada ditempat, membenarkan yang menjadi korban peristiwa penganiayaan adalah korban Heru Ariyanto dan yang melakukan pembunuhan adalah Rahmat Rusli. Terdakwa dan saksi hanyalah sebatas teman, bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut secara langsung. Dengan menusuk korban menggunakan sebilah sangkur yang sudah dipersiapkan yang disimpan di lantai teras gedung kosong kemudian setelah terdakwa mengambil disembunyikan di saku celana sebelah kanan. Menusuk korban Heru Ariyanto sebanyak dua kali mengenai bahu sebelah kiri, dada sebelah kiri, lengan kanan dan pergelangan tangan. Bahwa akibat luka tersebut Korban Heru Ariyanto meninggal dunia. Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

16. Saksi Setiawan Bin Marsudi mengaku kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family. Saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi tetap sama di depan persidangan. Saat peristiwa berlangsung saksi sedang ada ditempat, membenarkan yang menjadi korban peristiwa penganiayaan adalah korban Heru Ariyanto dan yang melakukan pembunuhan adalah Rahmat Rusli. Terdakwa dan saksi hanyalah sebatas teman, bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut secara langsung. Dengan menusuk korban menggunakan sebilah sangkur yang sudah dipersiapkan yang disimpan di lantai teras gedung kosong kemudian setelah terdakwa mengambil disembunyikan di saku celana sebelah kanan. Menusuk korban Heru Ariyanto sebanyak dua kali mengenai bahu sebelah kiri, dada sebelah kiri, lengan kanan dan pergelangan tangan. Bahwa akibat luka tersebut Korban Heru Ariyanto meninggal dunia. Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
17. Saksi Ahmad Soim Bin (Alm) Kamin mengaku tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family. Saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi tetap sama di depan persidangan. Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 wib di Perum Mutiara Hati Blok K No. 08 Rt. 11 Rw. 08 Kel. Karangroto Kec. Genuk Kota Semarang. Saksi melakukan penangkapan bersama Erfian Okta Wijaya. Menangkap Rahmat Rusli Bin (Alm) Ahmad Suradi

dikarenakan telah melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain. Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur yang dipergunakan oleh Terdakwa Rahmat Rusli untuk menusuk Korban Heru Ariyanto. Sebagaimana *visum et repertum* dari Rumah Sakit Polri daerah Jawa tengah bidang kedokteran dan kesehatan rumah sakit Bhayangkara Semarang Nomor: R/6/VER/III/2024/Rumkit tertanggal 29 Maret 2024 dengan kesimpulan berdasarkan temuan temuan yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki usia kurang lebih 25 tahun, kesan gizi lebih. Dari pemeriksaan didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak atas kanan, luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada dada dan anggota gerak atas, luka tusuk pada bahu kiri yang menembus paru, didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada bahu kiri menembus paru kiri mengakibatkan pendarahan hebat. Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

18. Saksi Erfian Okta Wijaya Bin Hadi Utomo mengaku tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family. Saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keerngan saksi tetap sama di depan persidangan. Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 wib di rumah kakak saya Perum Mutiara Hati Blok K No. 08 Rt. 11 Rw. 08 Kel. Karangroto Kec. Genuk Kota

Semarang. Saksi melakukan penangkapan bersama Ahmad Soim. Menangkap Rahmat Rusli Bin (Alm) Ahmad Suradi dikarenakan telah melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain. Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur yang dipergunakan oleh Terdakwa Rahmat Rusli untuk menusuk Korban Heru Ariyanto. Sebagaimana *visum et repertum* dari Rumah Sakit Polri daerah Jawa tengah bidang kedokteran dan kesehatan rumah sakit Bhayangkara Semarang Nomor: R/6/VER/III/2024/Rumkit tertanggal 29 Maret 2024 dengan kesimpulan berdasarkan temuan temuan yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki usia kurang lebih 25 tahun, kesan gizi lebih. Dari pemeriksaan didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak atas kanan, luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada dada dan anggota gerak atas, luka tusuk pada bahu kiri yang menembus paru, didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada bahu kiri menembus paru kiri mengakibatkan pendarahan hebat. Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta bukti surat *visum et repertum*. Barang Bukti yang dikemukakan dari wawancara bersama Hakim Anggota sebagai responden langsung Yang Mulia Ibu Hj Widarti, S.H., M.H. mengatakan bahwa “Barang bukti pada saat dipersidangan adalah sebuah senjata tajam berjenis sangkur dan Terdakwa

membenarkan bahwa senjata tajam tersebut yang telah terdakwa gunakan untuk menusuk Korban Heru Ariyanto”³⁶. Kemudian Hakim mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dengan dakwaan penuntut umum. Karena dakwaan disusun secara subsidaritas, Oleh karena itu Hakim mempertimbangkan dakwaan primair. Dalam dakwaan primair terdakwa didakwa oleh penuntut umum terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP³⁷.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 13. 30 Wib bertempat di depan Superindo Jl. Brigjen Sudiarto No. 294 Rt. 05 Rw. 08 Kel. Palebon Kec. Pedurungan Kota Semarang, terdakwa sedang minum-minum mengandung alkohol jenis gedang klutuk bersama dengan korban Heru Ariyanto, Setiawan, Febri Puji Prihastomo, Bima Eka Prasetya dan Arta Prasetyo selanjutnya terdakwa mengingat ada masalah sebelumnya dengan korban Heru Ariyanto sehingga sakit hati.
2. Bahwa kemudian terdakwa pergi mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur yang di simpan lantai teras Gedung kosong depan Suporindo Jl. Majapahit Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dan terdakwa tutupi sterofom, setelah terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur terdakwa sembunyikan di saku celana sebelah kanan lalu terdakwa berjalan kesebelah belakang Korban Heru lalu

³⁶ Widarti, 2025, *‘Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang’*

³⁷ E K A HARDIANTI, *‘TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN’*.

bertanya kepada Korban Heru “Adikku kok di goleki babinsa sebab e ngopo (adik saya dicari babinsa sebabnya apa) lalu terdakwa menusuk korban Heru Ariyanto sebanyak 2 (dua) Kali dan mengenai bahu sebelah kiri, dada sebelah kiri, lengan tangan kanan dan pergelangan tangan kiri selanjutnya korban Heru Ariyanto berdiri dan berlari menghindari dari terdakwa namun sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter korban Heru Ariyanto langsung terjatuh dan meninggal dunia.

3. Bahwa selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Semarang sedangkan terdakwa melarikan diri dan pada tanggal 15 Maret 2024 terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian.
4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Heru Ariyanto meninggal Dunia Sebagaimana *Visum Et repertum* dari Rumah Sakit Polri Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor : R/6/VER/III/2024/Rumkit tertanggal 29 Maret 2024 dengan kesimpulan Berdasarkan temuan-temuan yang di dapat dari pemeriksaan atas Jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki usia kurang lebih dua puluh lima tahun, kesan gizi lebih. Dari pemeriksaan di dapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak atas kanan, luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada dada dan anggota gerak atas, luka tusuk pada bahu kiri yang menembus paru, didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab

kematian adalah luka tusuk pada bahu kiri menembus paru kiri mengakibatkan pendarahan hebat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan rencana lebih dulu;
4. Merampas nyawa orang lain.

Kemudian dalam pertimbangan hakim pada perkara Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya:

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Rahmat Rusli Bin (Alm) Ahmad Suradi membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa di surat dakwaan penuntut umum ternyata cocok sehingga Majelis berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif). Menimbang, bahwa menurut fakta dipersidangan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 13. 30 Wib bertempat di depan Superindo Jl. Brigjen Sudiarto No. 294 Rt. 05 Rw. 08 Kel. Palebon Kec. Pedurungan Kota Semarang, terdakwa sedang minum minum mengandung alkohol jenis gedang klutuk bersama dengan korban Heru Ariyanto, Setiawan, Febri Puji Prihastomo, Bima Eka Prasetya dan Arta Prasetyo selanjutnya terdakwa mengingat ada masalah sebelumnya dengan korban Heru Ariyanto sehingga sakit hati.

b. Bahwa kemudian terdakwa pergi mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur yang di simpan lantai teras gedung kosong depan Superindo Jl. Majapahit Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dan terdakwa tutupi sterofom, setelah terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur terdakwa sembunyikan di saku celana sebelah kanan lalu terdakwa berjalan kesebelah belakang Korban Heru lalu bertanya kepada Korban Heru “Adikku kok di goleki babinsa sebab ngopo (adik saya dicari babinsa sebabnya apa) lalu terdakwa menusuk korban Heru Ariyanto sebanyak 2 (dua) Kali dan mengenai bahu sebelah kiri, dada sebelah kiri, lengan tangan kanan dan pergelangan tangan kiri selanjutnya korban Heru Ariyanto berdiri dan berlari menghindari dari terdakwa namun sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter korban Heru Ariyanto langsung terjatuh dan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur. Dengan sengaja telah terpenuhi.

3. Unsur Dengan rencana lebih dahulu

Menimbang, bahwa Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah ada dendam karena menganggapi korban telah melaporkan adik Terdakwa ke Babinsa , kemudian Terdakwa telah merencanakan untuk membunuh korban dengan cara menusuk korban Heru Ariyanto sebanyak 2 (dua) Kali dan mengenai bahu sebelah kiri, dada sebelah kiri, lengan tangan kanan dan pergelangan tangan kiri dengan sangkur yang diambil dari yang di simpan lantai teras Gedung kosong depan Suporindo Jl. Majapahit Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dan terdakwa tutupi sterofom selanjutnya korban Heru Ariyanto berdiri dan berlari menghindari dari terdakwa namun sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter korban Heru Ariyanto langsung terjatuh dan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi.

4. Unsur Merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah ternyata korban Heru Ariyanto telah meninggal dunia dengan demikian unsur merampas nyawa orang telah terpenuhi. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasehat terdakwa oleh karena hanya meminta keringanan hukuman oleh karena itu turut dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan yang memberatkan. Dalam persidangan terdakwa tidak ada pembelaan, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hj. Widarti S.H., M.H selaku Hakim Anggota “Seingat saya pada saat itu Terdakwa langsung mengakui perbuatannya dia hanya minta keringanan hukuman seringan-ringannya, tanpa adanya pembelaan dalam persidangan. Dalam pembuktian butuh saksi dan keterangan terdakwa ketika saksi-saksi memberikan keterangan terdakwa sudah mengakui semuanya sehingga jika terdakwa sudah mengakui semuanya ya berarti sudah selesai”³⁸.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

³⁸ Widarti, 2025, ‘Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang’

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- a. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- b. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka yang mendalam keluarga korban Heru Ariyanto.

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum;
- c. Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah ini pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Pada perkara Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg dalam pertimbangan hakim berpendapat telah ada perbuatan yang mengakibatkan kematian

yang sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu. Atas perbuatan menyebabkan kematian terhadap korban yakni Heru Ariyanto yang disebabkan karena tusukan menggunakan senjata tajam jenis sangkur pada bahu kiri, dada sebelah kiri, lengan tangan kanan, dan pergelangan tangan kiri, luka tusuk pada bahu kiri menembus paru kiri mengakibatkan pendarahan hebat yang menyebabkan kematian.

Berdasarkan fakta dipersidangan menunjukan bahwa terdapat serangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Rahmat Rusli Bin (Alm) Ahmad Suradi. Adapun perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Pada tahap persiapan:
 - a. Terdakwa Rahmat Rusli Bin (Alm) Ahmad Suradi sedang minum-minuman beralkohol bersama dengan korban Heru Ariyanto, Setiawan, Febri Puji Prihastomo, Bima Eka Prasetya dan Arta Prasetyo yang kemudian terdakwa teringat ada masalah sebelumnya dengan korban Heru Ariyanto.
 - b. Kemudian terdakwa pergi mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur yang di simpan lantai teras Gedung kosong depan Superindo Jl. Majapahit Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dan terdakwa tutupi sterofom.
2. Pada tahap Pelaksanaan
 - a. Setelah mengambil senjata tajamnya disembunyikan dalam saku celana sebelah kanan lalu terdakwa berjalan dibelakang korban

Heru kemudian bertanya kepada korban Heru “Adikku kok di goleki babinsa ngopo (Adik saya dicari babinsa sebabnya apa)”.

- b. Lalu terdakwa menusuk Korban Heru Ariyanto sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bahu sebelah kiri, dada sebelah kiri, lengan tangan kanan dan pergelangan tangan kiri.
- c. Selanjutnya Korban Heru Ariyanto berdiri dan berlari menghindari dari terdakwa namun sekitar kurang dari 50 (lima puluh) meter Korban Heru Ariyanto langsung terjatuh dan meninggal dunia.

Berdasarkan uraian di atas penulis menarik suatu kesimpulan, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang sesuai dengan Pasal 340 KUHP. Terdakwa telah mengakui perbuatannya didalam persidangan yang mempermudah jalannya persidangan karena alat bukti yang utama adalah keterangan dari terdakwa. Terdakwa mengakui perbuatannya jika memang Terdakwalah Rahmat Rusli Bin (Alm) Ahmad Suradi telah melakukan pembunuhan terhadap korban Heru Ariyanto yang menyebabkan kematian. Dengan unsur direncanakan diperkuat adanya bukti sebuah senjata tajam yang terdakwa simpan sebelumnya di lantai teras Gedung Kosong depan Superindo Jl. Majapahit Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yang kemudian terdakwa sembunyikan di saku celana sebelah kanan. Peristiwa terjadi pada Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB. Selanjutnya terhadap perbuatan terdakwa dikaitkan dengan unsur menghilangkan nyawa orang lain adanya perbuatan yang menyebabkan kematian seseorang sebab akibat (kausalitas) antara wujud perbuatan dengan

akibat yang ditimbulkan. Menurut penulis bahwa perbuatan terdakwa yang menjadi pelaku utama dalam menghilangkan nyawa korban Heru Ariyanto menyatakan yang dilakukan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

Bahwa tanggapan hakim terhadap dakwaan, sesuai yang dikatakan oleh Hakim Anggota Ibu Hj Widarti S.H., M.H mengatakan “Tanggapan hakim sudah dituangkan dan diputuskan, hakim mempertimbangkan apakah terbukti bersalah atau tidak, namun Terdakwa langsung mengakui kesalahannya didalam persidangan dan langsung dikaitkan dengan permohonannya seperti apa dan telah dibuatkan dalam amar putusan”³⁹.

B. Kendala dan Solusi Terhadap Penerapan Hukum dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg

Pembunuhan berencana adalah tindakan kriminal yang diklasifikasikan sebagai kejahatan serius, dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa seseorang. KUHP secara tegas mengatur kejahatan terhadap pelaku pembunuhan yang disengaja, bersama dengan ancaman hukuman maksimal dalam bentuk kematian atau hukuman seumur hidup. Meskipun peraturan secara normatif jelas, dalam praktiknya, penerapan hak atas kejahatan pembunuhan yang direncanakan adalah sejumlah hambatan yang rumit.

³⁹ Widarti, 2025, ‘Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang’

Perkara Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg adalah contoh spesifik yang dapat dianalisis untuk mengidentifikasi gangguan ini. Dalam keputusan ini, peran pejabat penegak hukum dalam proses perencanaan pembunuhan, integritas bukti, dan penanganan kasus-kasus dalam sorotan utama. Oleh karena itu, penyelidikan dalam kasus ini relevan untuk menjelaskan bagaimana hukum sebenarnya digunakan dan sejauh masalah dapat diselesaikan melalui pendekatan hukum yang lebih efektif dan arahan yang lebih efektif.

Solusi jangka pendek maupun jangka panjang untuk menghadapi dan memperbaiki penerapan kasus hukum serupa seperti ini, menurut Yang Mulia Ibu Hj Widarti S.H., M.H mengatakan “Solusi untuk kasus yang serupa seperti ini, kasus pembunuhan berencana harus berlandaskan dengan Asas Legalitas tidak ada perbuatan yang dapat dipidana jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, dan hakim juga tergantung dengan dakwaan yang didakwakan”⁴⁰. Dengan menganalisis keputusan ini, harus diharapkan bahwa pemahaman yang lebih dalam tentang penerapan hukum dan solusi yang benar untuk memperkuat lembaga penegak hukum Indonesia.

Setiap warga Negara Republik Indonesia berhak mendapatkan rasa aman dan keadilan yang semestinya sebagai hak asasi manusianya, bebas dari segala hal bentuk kekerasan, ancaman yang dapat membahayakan nyawa diri sendiri maupun orang lain. Dalam kasus ini masyarakat juga berpartisipasi, menurut Ibu Hj Widarti S.H., M.H “Dalam kasus ini masyarakat ada yang berperan

⁴⁰ Widarti, 2025, ‘Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang’

sebagai saksi dalam persidangan, membantu untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi apakah sesuai dengan yang didakwa dan keterangan terdakwa ataukah tidak. Namun, yang berwenang membuktikan dakwaan adalah jaksa”. Tindak Pidana pembunuhan berencana menjadi tanggung jawab Negara. Perlindungan korban pembunuhan, dalam hal ini harus dilindungi oleh keluarga korban, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Perlindungan hukum kepada korban pembunuhan berencana ini bukan hanya melalui undang-undang yang berlaku dan jelas mengatur tentang hukum dan aturan yang mengatur tentang pembunuhan berencana itu.

Korban dari pembunuhan berencana mempunyai trauma yang sangat besar jika korban merasakan percobaan dibunuh oleh orang lain namun Tuhan masih memberikannya kesempatan untuk hidup maka korban perlu dilindungi oleh lembaga sosial untuk memastikan bahwa sang korban telah aman dari segala ancaman yang mengancam nyawa korban. Perlunya perlindungan hukum untuk melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan sanksi untuk suatu pelanggaran⁴¹. Semakin meningkatnya kejahatan tindak pidana kekerasan seperti ini di Indonesia harus mendorong berbagai kalangan untuk semakin waspada dan selalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan penerapan hukum dalam tindak pidana pembunuhan berencana Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg dalam persidangan di

⁴¹ S H Tedi Sudrajat and S H Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Bumi Aksara, 2021).

Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A tidak menemukan kendala yang menyulitkan didalam persidangan, dikarenakan pada saat persidangan berlangsung terdakwa langsung mengakui perbuatannya. Dalam wawancara yang penulis lakukan bersama dengan Yang Mulia Ibu Hj Widarti S.H., M.H beliau menyatakan tentang hambatan yang ada dalam persidangan “Hambatan dari segi koordinasi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tidak ada, dalam hal ini pengadilan tidak ada intervensi dari pihak manapun, dalam memeriksa kasus pengadilan bersifat mandiri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun”⁴².

Namun, ada beberapa kendala kecil yang dihadapi dalam kasus pembunuhan berencana ini, yaitu:

1. Pembuktian unsur “Perencanaan”

Dalam membuktikan unsur perencanaan yang ada dalam kasus ini hanya ada satu alat bukti yang menunjukkan yaitu ketika Terdakwa telah menyimpan senjata tajam jenis sangkur sebelumnya yang di simpan lantai teras Gedung Kosong depan Superindo Jl. Majapahit Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yang Terdakwa tutupi sterofom. Menurut Ibu Hj Widarti S.H.,M.H “Tantangan untuk membuktikan perencanaan dalam pembunuhan jika pembunuhan ada jeda untuk niat dan waktu pelaksanaan perbuatan, dalam kasus ini terdakwa sudah menyiapkan pisau jenis sangkur yang disembunyikan didalam saku

⁴² Widarti, 2025, ‘Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang’

celana sebelah kanan, jadi sudah ada niat terlebih dahulu untuk melakukan pembunuhan”.

Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam kasus pembunuhan berencana tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi pembuktian unsur perencanaan Pengadilan Negeri Semarang bisa menentukan bahwa unsur perencanaannya didapatkan dari pengakuan terdakwa dan alat bukti senjata tajam jenis sangkur yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap korban Heru Ariyanto yang menyebabkan kematian.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 340 KUHP. Dalam kasus ini, unsur-unsur pembunuhan berencana, yaitu “barangsiapa”, “dengan sengaja”, “dengan rencana terlebih dahulu”, dan “merampas nyawa orang lain”, berhasil dibuktikan melalui keterangan saksi, *visum et repertum*, serta keterangan langsung dari terdakwa. Hakim juga secara cermat mempertimbangkan fakta hukum, alat bukti, serta kondisi subjektif dan objektif pelaku dalam menyusun putusan. Dakwaan disusun secara subsidaritas dan karena dakwaan primair terbukti, maka dakwaan lain tidak perlu dibuktikan.
2. Kendala mengenai kesulitan pembuktian unsur “perencanaan”, karena unsur ini bersifat batiniah dan sulit diukur secara objektif. Bukti-bukti yang menunjukkan adanya niat jahat dan perencanaan sebelumnya sangat terbatas, sehingga hakim harus mengandalkan interpretasi atas kronologi dan keterangan saksi. Meskipun demikian, keterangan terdakwa dalam persidangan yang langsung membenarkan tentang apa yang didakwakan dan keberadaan barang bukti utama berupa senjata tajam berjenis sangkur sangat membantu proses pembuktian. Hakim juga berhasil

mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan secara seimbang. Untuk mengatasi kendala pembuktian unsur “perencanaan” yang bersifat batiniah dan sulit dibuktikan secara langsung, hakim dapat mengedepankan penilaian yang cermat terhadap kronologi peristiwa, konsistensi keterangan para saksi, serta keberadaan alat bukti utama yang relevan, seperti senjata tajam yang digunakan dalam tindak pidana.

B. Saran

1. Dalam penerapan hukum diperlukannya konsistensi dan ketelitian dalam menerapkan unsur-unsur Pasal 340 KUHP agar tidak terjadi kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa pembunuhan berencana. Hakim harus senantiasa mengutamakan objektivitas dan transparansi dalam mempertimbangkan alat bukti serta keterangan terdakwa supaya putusan benar-benar mencerminkan keadilan substantif.
2. Dalam perkara No. 394/Pid.B/2024/PN Sng, meskipun bukti niat jahat dan perencanaan sebelumnya terbatas, keterangan terdakwa yang mendukung dakwaan serta barang bukti berupa sangkur telah membantu hakim membangun keyakinan atas adanya perencanaan. Selain itu, hakim juga dapat mempertimbangkan logika dan kelaziman tindakan pelaku sebelum kejadian untuk menyimpulkan adanya intensi yang matang, sehingga unsur “perencanaan” dapat dinilai terpenuhi secara yuridis dan meyakinkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Qs. Al-Isra': 33

Qs. Al-Isra': 31

Qs. Al-Ma'idah: 32

Qs. Al-Baqarah: 178

Qs. Al-Maa'idah: 45

B. Buku-Buku

Bassar, Sudrajat, *'Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP'*, Remadja Karya, Bandung, 1986

Iriyanto, Echwan, and Halif Halif, *'Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana'*, 2021

Mertokusumo, Sudikno, *'Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar'*, 2007

Ramadhan, Muhammad, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021)

C. Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

D. Jurnal

Afif, Zaid, 'Konsep Negara Hukum Rule of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia', *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 2.5 (2018)

Apriani, Titin, 'Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana', *Ganec Swara*, 13.1 (2019), 43–49

- Ar, Aris Munandar, and Aditya Slamet Rusbandi, 'Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia', 1.3 (2024), 240–52
- Baharudin, Baharudin, and Rizky Muchlisin, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid. B/2021/Pn. Gdt Jo 56/Pid/2021/Pt)', *Pagaruyuang Law Journal*, 6.2 (2023), 249–67
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20–33
- Bremi, Krisnadi, 'Politik Hukum Pidana Terhadap Pidana Mati Pelaku Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHPidana', *Jurnal Ilmiah Publika*, 9.1 (2021), 42–59
- Hafid, Azhar, 'Pendidikan Karakter Pengalaman Implementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah', *Lex Crimen*, IV.4 (2015), 86–91
- HARDIANTI, E K A, 'TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN'
- Imaning, Yusuf, 'Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Nurani*, 2013, 5
- Karunia, 'TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT PASAL 340 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA1', 4.June (2016), 2016
- Laia, Fariaman, 'Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan', *Jurnal Panah Keadilan*, 1.2 (2022), 1–16
- Lattan, Artji Judiolrs, 'Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana', *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 12.1 (2016)
- Maitulung, Frangky, 'Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat', *Lex Crimen*, 2.7 (2013)
- Marentek, Junio Imanuel, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP', *Lex Crimen*, 8.11 (2019)
- Mertokusumo, Sudikno, 'Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar', 2007
- Mustaming, Mustaming, and Mita Juniar, 'Tinjauan Kriminologis Tindak

- Pidana Terhadap Putusan Perkara Kejahatan Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara No. 523/Pid. B/2017/PN. PLP)', *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)*, 1.1 (2020), 39–50
- Pieter, Salvadoris, and Erni Dwita Silambi, 'Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', *Jurnal Restorative Justice*, 3.1 (2019), 75–91
- Prastowo, R B Budi, 'Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Hukum pro Justitia*, 24.3 (2006)
- Putri, Rianda Prima, 'Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *Ensiklopedia Social Review*, 1.2 (2019)
- RAFIDAH, RAFIDAH, 'Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana' (Universitas Islam Sultan Agung, 2019)
- Rahmawati, Nur Ainiyah, 'Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium', *Recidive*, 2.1 (2013), 41
- Ramdhan, Muhammad, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021)
- Sari, Indah, 'Unsur-Unsur Delik Materiil Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10.1 (2020)
- Sari, Merina Puspita, and Safaruddin Harefa, 'Tinjauan Unsur Pembunuhan Berencana (Moord) Dalam Tindak Pidana Analisis Putusan 1474/Pid. B/2019/PN Dps', *Sanskara Hukum Dan HAM*, 2.01 (2023), 1–10
- Sitepu, Syahrudianto, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana' (UAJY, 2011)
- Sudarti, Sudarti, 'Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Indonesia', *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12.1 (2021), 35–50
- Sudrajad, Wahyu, and Umar Ma'ruf, 'Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana', *Jurnal Hukum*, 12.3 (2017)
- Tahir, Budayawan, 'Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht)', *E-Jurnal Spirit Pro Patria*, 4.2

(2018), 115–24

Tedi Sudrajat, S H, and S H Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Bumi Aksara, 2021)

Wulandari, Anita, 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 2020, 16–26

